

Resolusi Jihad dan Soal Faham Kebangsaan

Mohammad Fajrul Falaakh

SEBAGAI organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berusia panjang, Nahdlatul Ulama (NU) kaya dengan pengalaman. NU juga terlibat dalam berbagai peristiwa sejarah yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dalam Perang Kemerdekaan. Keterlibatan NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain dengan *Resolusi Jihad 22 Oktober 1945*.

Dalam resolusi ini NU menegaskan, bahwa mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia merupakan kewajiban keagamaan bagi tiap-tiap orang Islam di Indonesia (*fard 'ain*). Resolusi tak banyak diungkap dalam penulisan dan berita-berita sejarah, serta kurang dimengerti oleh banyak kalangan NU sendiri. Tulisan ini bermaksud mengungkap kembali konteks resolusi tersebut, sehingga faham kebangsaan di dalamnya dapat dikenali.

Sebenarnya benih faham kebangsaan di lingkungan NU telah bersemi cukup awal. Keterlibatan generasi pendiri NU dalam membentuk *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air), tahun 1916 di Surabaya, misalnya, dapat ditunjuk sebagai benih itu. Nama ini mencerminkan suasana sosial psikologis yang merupakan gejala umum di kalangan para pemimpin Indonesia waktu itu. Hal ini wajar, kerana ketika itu masa berseminya faham kebangsaan. Faham ini mencitakan suatu *imagined society* (meminjam Ben Anderson) yang kemudian menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diberi nama Negara Indonesia.

Keterlibatan sejumlah tokoh NU dalam perumusan dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia Merdeka, tahun 1945, lalu tampak sebagai persambungan logis dari berseminya faham kebangsaan di kalangan para pemimpin dan masyarakat Indonesia. Bersama umumnya masyarakat Indonesia, kalangan NU juga berperan aktif selama Perang Kemerdekaan.

Masa perang inilah menjadi konteks *Resolusi Jihad 22 Oktober 1945*. resolusi ini dicetuskan NU di Surabaya, hampir tiga minggu sebelum pecah pertempuran 10 November (yang dikenang sebagai Hari Pahlawan). Penegasan sikap NU berdasarkan hukum agama, bahwa mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, mempunyai arti penting baik dilihat masa sebelum maupun sesudah peristiwa 10 November 1945 itu.

Ketika itu Indonesia tidak memiliki tentara yang terkomando secara efektif. Tentara Peta (*Gyugun*) dan *Heiho* telah dilucuti senjatanya dan dibubarkan oleh Jepang. TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang dibentuk tanggal 5 Oktober 1945 masih harus melakukan konsolidasi pada tahap dini. Sedangkan pemerintah sibuk menata birokrasi negara baru, dan mendorong pembentukan partai-partai politik.

Di tengah suasana demikian, berbagai kota penting di Tanah Air telah jatuh ditangan Sekutu/Belanda. Di Jawa, misalnya, tentara Sekutu berhasil menguasai Jakarta, Bandung, dan Semarang (G McT Kahin, 1952/1969: 134-146, MC Ricklefs, 1992: 320-325).

Terhadap semua peristiwa yang mengabaikan keberadaan Indonesia Merdeka itu, Pemerintah RI di Jakarta belum mengambil tindakan. Pemerintah lebih mengharapkan penyelesaian secara diplomatik, meski terpaksa membiarkan pengibaran kembali bendera Belanda di Jakarta.

Cabang NU waktu itu berjumlah di atas 100, dan telah berkembang di seluruh Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Pada tanggal 21-22 Oktober 1945, konsul-konsul (wakil-wakil daerah) NU di seluruh Jawa-Madura mengadakan Rapat Besar di Surabaya dan mencetuskan *Resolusi Jihad*. Di kawasan Jawa Tengah, berita tentang resolusi ini disebarluaskan oleh surat kabar *Kedaulatan Rakjat* (24 Oktober 1945).

Pada tanggal 25 Oktober 1945, sekitar 6.000 pasukan Inggris memasuki Surabaya. Berbagai insiden segera merebak dimana-mana, tapi pihak Inggris meminta Pemerintah RI agar mengumumkan genjatan senjata (30 Oktober). Setelah panglima pasukan Inggris Brigjen Mallaby terbunuh, pada tanggal 10 November pasukan Inggris melakukan pembersihan berdarah dan dalam tiga hari kota Surabaya berhasil dikuasai. Tapi, akibatnya, pertempuran massal tak terhindarkan selama sekitar tiga minggu. Banyak pengikut NU terlibat aktif di dalamnya. MODT (*Markas Oelama Djawa Timoer*) pun menjadi populer di kalangan para kyai dan santrinya.

Jelas bahwa *Resolusi Jihad* berdampak besar di Jawa Timur, juga di Jawa Tengah. Pasukan-pasukan non-reguler Sabilillah, di bawah pimpinan KH Masykur, segera melakukan konsolidasi untuk mendampingi tentara Hizbullah yang dipimpin H Zainul Arifin (tokoh NU kelahiran Mandailing, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara), sedangkan para kyai tua dipedesaan diorganisir oleh Kiai Wahab Hasbullah dalam Barisan Mujahiddin (Saifuddin Zuhri, 1981: 636-637).

Pekik merdeka dan gema takbir (allahu Akbar) dalam agitasi yang dilancarkan Bung Tomo melalui radio, merupakan cermin dari semangat keagamaan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Kiranya sulit untuk memisahkan perlawanan *Arek-arek Suroboyo* dari gelora api *Resolusi Jihad*.

Bersama masyarakat Indonesia pada umumnya, NU telah terlibat dalam Perang Kemerdekaan. Arti penting *Resolusi Jihad Oktober 1945* terletak pada sikap NU yang membela negara yang masih muda (berusia dua bulan), dan terancam akan dijajah ulang. Peguasaan kota-kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya oleh Sekutu, tak mengendurkan sikap juang NU untuk mempertahankan negara bangsa (*nation state*) Indonesia.

Resolusi Jihad Oktober 1945, yang didahului dengan *fatwa* Rais Akbar NU KHM Hasyim Asy'ari, juga merupakan bentuk tanggapan pendekatan fiqh atas wawasan kebangsaan dan fenomena negara bangsa. Konsep *jihad* dimaknai sebagai "melawan musuh-musuh negara Indonesia". Resolusi ini membuktikan komitmen kebangsaan NU, yang menyatukan diri dengan arus umum perjuangan bangsa.

Tapi, untuk situasi kekinian, makna apakah yang dapat ditekankan kembali dari resolusi tersebut? Dalam berbagai peringatan 50 tahun resolusi tersebut, anak-anak muda NU menangkap komitmen kebangsaan itu harus diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang membebaskan

masyarakat dari belenggu penindasan, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dengan kata lain diinginkan, agar komitmen kebangsaan itu diwujudkan dalam berbagai upaya peberdayaan masyarakat.

Dalam Mukhtar ke-29 di Tasikmalaya (Desember 1994), NU menetapkan pandangannya atas prinsip-prinsip *mashlahah al-'ammah* (kepentingan umum). Sehingga berbagai kebijakan dapat dikatakan termasuk untuk kepentingan umum, jika kebijakan itu mampu melindungi dan sekaligus mewujudkan “lima jaminan dasar kehidupan” (*kulliyat al-khams*): jaminan terhadap keyakinan keagamaan, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan atas harta-benda, perlindungan terhadap pikiran (dan kebebasan berpendapat), serta jaminan reproduksi. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi jalan bagi upaya peberdayaan masyarakat.

Setelah hampir terlupakan dalam wacana 50 tahun Indonesia Merdeka, *Resolusi Jihad* kembali diangkat oleh anak-anak muda NU. Terpulang kepada merekalah pemaknaan resolusi itu dalam pemberdayaan masyarakat pada waktu yang akan datang. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 8/11/1995)